



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK -796- Pendas / 1998**

**T E N T A N G
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Pebruari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa ...Sukasenang Kecamatan ...Cikoussik Kabupaten ...Cikoussik Kabupaten DT II Pandeglang

Mendiskusikan :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa ...Sukasenang dengan alamat Desa ...Sukasenang Kecamatan ...Cikoussik Kabupaten ...Cikoussik Kabupaten DT II Pandeglang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Suratan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa tertanggal mulai Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri Kiara Jangjung Alamat Desa ...Sukasenang Kecamatan ...Cikoussik Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

SUKASENANG I
NSS 101020216023

2. Menyerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan Cikoussik dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

**Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,**

Drs. H. R. AMAN YUSUF, S.

Pembina
NIP. 010 050 824

**DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 23 Juli 1998
PL. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,**

TTD

Drs. ATIH HERMANA
Pembina

NIP. 490 023 676

TEMBUSAN :